

)

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG NEGARA TANPA

PENJARA

A. Analisis Pemikiran Hazairin tentang Negara Tanpa Penjara.

Memahami pandangan seorang tokoh, tidak bisa lepas dari dinamika perjalanan hidup sang tokoh itu sendiri. Hal ini terjadi karena pikiran manusia tidak muncul dari ruang hampa. Ia pasti terkait dengan situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya. Bahkan terdapat suatu pemikiran yang tidak akan dapat dipahami sama sekali, kecuali jika penulis menggunakan konteks kemasukakalan (*plausibility context*) di mana pemikiran itu muncul.¹

Orang seperti Karl Mannheim² dengan teori relasionalnya sangat menekankan pentingnya penulis mengetahui hubungan antara pemikiran dengan konteks sosialnya. Teori itu mengatakan bahwa setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya.³ Dengan demikian, kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual, bukan kebenaran universal.

Untuk itu, memahami butir-butir pemikiran seseorang haruslah tetap berpijak pada konteks dan struktur kemasukakalan (*plausibility context*) yang

¹ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit, Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008, hlm. 171.

² Karl Mannheim (1893-1947) adalah sosiologi Jerman yang dipengaruhi pemikiran Marx, tetapi menganjurkan perbaikan masyarakat melalui usaha-usaha pembaruan secara bertahap dan bukannya dengan revolusi. Salah satu magnum opusnya adalah *Ideology and Utopia (Ideologi dan Utopia)* tahun 1929. Lihat Ali Mudofir, *Kamus Filsuf Barat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001, hlm. 339.

³ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia, an Introduction to the Sociology of Knowledge*, Terj. F. Budi Hardiman, *Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 306.

dimiliki oleh orang tersebut. Hal demikian itu, sudah barang tentu juga berlaku bila penulis ingin memahami sosok pemikiran Hazairin. Pemahaman penulis terhadap pemikirannya tidak akan bisa tepat, bila penulis tidak berusaha mengaitkannya dengan dinamika kehidupan yang dilalui.

Hazairin menolak model teleologis Hegelian, di mana satu mode produksi mengalir secara dialektis dari model produksi yang lain, dan memilih taktik kritik Nietzschean melalui pengajuan pembedaan (*difference*). Sejarahwan Nietzschean memulai dari masa kini dan bergerak mundur ke masa lalu sampai perbedaan itu ditemukan. Ia akan bergerak maju kembali, menelusuri proses transformasi dan berusaha mempertahankan, baik *diskontinuitas* (ketidak sinambungan) maupun *kontinuitas* (berkesinambungan atau saling berkaitan dengan sebelumnya). Inilah model yang digunakan Hazairin⁴

Dalam beberapa hal, analisis genealogis berbeda dengan bentuk-bentuk analisis sejarah tradisional. Sementara analisis sejarah tradisional atau total memasukkan peristiwa-peristiwa ke dalam sistem penjabaran besar (*grand explanatory*) dan proses linear, merayakan peristiwa dan tokoh besar serta berusaha mendokumentasikan asal usul kejadian, sedangkan analisis genealogis berusaha membangun dan mempertahankan singularitas peristiwa, meninggalkan peristiwa spektakuler untuk peristiwa sepele dan yang diabaikan, serta keseluruhan rentang fenomena yang sering ditolak sebagai sejarah. Di sinilah letak kekuatan Hazairin, kelebihanannya adalah analisis yang

⁴ Madam Sarup, *An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism*, Terj. Medhy Aginta Hidayat, *Poststrukturalisme dan Postmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis*, Jendela: Yogyakarta, 2003, hlm. 100.

bersifat khusus seperti analisis hukum adat, hukum kewarisan bilateral dan negara tanpa penjara.⁵

Karangan Hazairin dalam bukunya yang berjudul *Negara Tanpa Penjara* memusatkan perhatian di khalayak ramai, pemikiran tersebut menjadi perdebatan yang krusial sekali di kalangan hukum. Dalam karangannya ia mendapatkan pemikiran baru tentang penjara, ia menyatakan bahwa penjara tidaklah banyak memberi manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini.⁶

Fungsinya sebagai tempat untuk mengekang kemerdekaan pelaku tindak pidana hanya bermanfaat ketika itu saja. Penjara menjadi tempat bagi para penjahat untuk bersantai sejenak setelah melakukan tindak pidana. Sama halnya seperti ular yang tidur panjang di dalam gua, setelah memakan mangsanya. Begitulah penjara ia menjadi guanya bagi para penjahat untuk menikmati kepuasaannya setelah melakukan kejahatan ataupun untuk menghindari amukan dari orang yang membencinya.⁷

Hazairin juga mempelajari tentang pengaturan mengenai pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok terdapat dalam pasal 10 KUHP. Belanda telah memperkenalkan sistem pidana penjara ke Indonesia ketika mereka menjajah Indonesia dan kemudian menerapkan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) mereka di negeri ini. WvS ini lah yang kemudian menggusur peranan hukum adat dan hukum agama yang selama ini telah mengatur ketertiban hidup masyarakat Indonesia. Sebenarnya baik hukum

⁵ *Ibid*, hlm. 137.

⁶ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bandung: Bina Aksara, 1981, hlm. 2

⁷ *Ibid*

adat Indonesia yang terdiri dari lebih dari 250 ragam maupun hukum agama tidaklah mengatur tentang pidana penjara.⁸

Akhirnya Hazairin memberikan pemikirannya tentang bentuk pidana yang dijatuhkan dalam hukum adat seperti hukuman mati, pengasingan, pemukulan atau ganti rugi. Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum adat berbeda-beda di setiap daerah, ada yang dilempar dengan batu, dipenggal, dibuang ke laut, ditumbuk, dilesung, ditikam dengan keris dan metode lain yang disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.⁹

Di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Libya, Pakistan, Iran dan negara yang mayoritas penduduknya Muslim, mereka masih menggunakan hukum pidana Islam sebagai hukuman bagi orang yang melanggar aturan dalam pemerintah, yang mengakibatkan keresahan bagi warga Muslim. Di Indonesia adalah mayoritas muslim, tetapi hanya sebagian daerah yang menjalankan hukum pidana Islam seperti di Propinsi Aceh, tuntutan atas pemberlakuan hukum pidana Islam semakin keras terdengar. Hal ini semakin menguat disetujuinya RUU Nanggroe Aceh Darussalam, serta lahirnya beberapa peraturan daerah yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰ Demikian juga dalam Undang-Undang Majapahit pun tidak ditemukan adanya pidana penjara, Jenis pidana yang ada adalah hukuman mati, potong badan, denda dan ganti rugi.¹¹

⁸ Hasbullah Bakry, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Segi-segi yang Menarik dari kepribadian Prof. DR. Hazairin*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1976, hlm. 27.

⁹ *Ibid*, hlm. 28

¹⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Bidang Akademik Uin Sunan Kalijogo, 2008, hlm. 384

¹¹ *Ibid*, hlm. 28

Sementara itu dalam hukum Islam pun tidak dikenal jenis pidana penjara. Para pelaku jarimah akan dijatuhkan hukuman seperti hukuman mati, dera, diyat, qishash, pembuangan, *kafarah*¹² dan *ta'zir*¹³. Sama sekali tidak ada yang mengatur tentang pidana penjara.¹⁴

Hanya dalam KUHP sajalah hal itu ditemukan, di dalam sistem hukum yang berasal dari Negara Belanda. Ternyata KUHP yang ada di Indonesia ini adalah jiplakan dari *Code Penal* dari Perancis yang oleh Kaisar Napoloen dinyatakan berlaku di Belanda Ketika negara itu ditaklukan oleh Napoloen pada permulaan abad ke 19 M¹⁵. Berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam yang telah menjadi jiwa bangsa Indonesia, karena sistem hukum itu telah ada sejak lama di negeri ini.¹⁶

Terlepas dari itu semua menurut Hazairin negara ini sebenarnya tidak perlu lagi menerapkan pidana penjara, karena ada banyak kekurangan dalam pidana penjara, antara lain:

¹² *Kafarah* kata masdar dari *kafara* (menutupi sesuatu) secara istilah adalah denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan untuk menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat tersebut, baik di dunia maupun di akhirat, *kafarah* merupakan salah satu hukuman yang sudah dipaparkan secara terperinci dalam syari'at Islam. Lihat Nina M. Armado, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2005, hlm. 56

¹³ *Ta'zir* dalam pengertian harfiah adalah menolak merupakan salah satu cara untuk menegakkan agama, yaitu dengan memberikan hukuman kepada para pelanggar hukum sehingga ajaran agama tetap kokoh. *Ibid*, hlm. 59

¹⁴ Hazairin, *op. cit*, hlm. 5

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 6

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1996, hlm. 80

1. Tidak Membuat Seseorang Jera

Ancaman pidana penjara dalam pasal 12 KUHP terdiri atas pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu, maksimal adalah 15 tahun.¹⁷ Ancaman itu pun dapat berkurang sekiranya ia mendapat *grasi*¹⁸. Penjara dalam kurun waktu itu tak terbukti membuat seseorang jera melakukan tindak pidana, meskipun di Indonesia istilah penjara diganti dengan “Lembaga Pemasyarakatan”, yang bertujuan untuk membina mereka. Tapi agaknya belum berhasil, atau tidak berhasil.¹⁹

2. Sekolah Kejahatan

Seseorang dapat belajar dari orang lain di dalam penjara tentang bagaimana cara melakukan kejahatan yang aman dan berhasil. Bukannya menjadi lebih baik, seseorang yang dipenjara malah bertambah pintar dalam melakukan kejahatan. Maka setelah keluar dari penjara, ia akan mempraktekkan ilmu barunya dengan melakukan tindak pidana yang lebih berat.²⁰

3. Menguras Kas Negara

Biaya untuk operasional dan administrasi penjara cukup besar dan itu berasal dari uang negara. Ini sama saja dengan negara memberi makan dan kehidupan bagi para penjahat. Apalagi seseorang yang dijatuhi penjara seumur hidup, maka selama itu pula negara harus membiayainya, sementara ia

¹⁷ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: UMM Pers, 2004, hlm. 113

¹⁸ Grasi : Ampunan dari kepala negara kepada orang yang mendapat hukuman

¹⁹ Hazairin *op.cit.*, hlm. 6

²⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 76

tidak akan memberikan kontribusi apa pun pada negara ini. Benar-benar hanya membuang-buang uang negara.²¹

4. Penjara Menyiksa Mental dan Menjadikan Seseorang Penyakit

Menghukum boleh, tapi tidak menyiksa. Menyiksa berarti menyakiti sedikit demi sedikit, itu tidak dibenarkan. Itu sebabnya kalau ingin memotong ayam pisaunya harus tajam agar ia tidak tersiksa karena mati kepayahan. Ayam saja dihargai sedemikian, tentu manusia juga tidak boleh di siksa. Kalau hukuman, harusnya dilakukan sekali saja, dalam waktu yang relatif singkat, selesai.²²

Selain di atas masih banyak kekurangan yang lain misalnya, perlakuan yang menyimpang seperti sodomi, melakukan sek sesama sejenis (*homoseksual*) dan mendapatkan pembinaan yang kurang maksimal di dalam penjara.

Penjara pada zaman Belanda pada umumnya digunakan untuk menahan para pejuang kemerdekaan. Di dalam penjara mereka menyiksa dan berusaha menjatuhkan mental setiap pejuang. Atau untuk menyuci otak mereka. Maka sekarang ini sungguh tidak lagi efektif.²³

Hazairin ingin negara ini harus menutup semua penjara, lebih baik dijadikan saja sebagai tempat tinggal bagi beribu tunawisma yang bertebaran di negeri ini, yang hidup di emperan toko atau kolong jembatan. Anggaran negara yang awalnya setiap tahun di alokasikan untuk penjara bisa di alihkan

²¹ Tongat, *op.cit*, hlm. 113

²² *Ibib*

²³ Dwidja priyanto, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2006, hlm. 84

untuk rakyat miskin. Selama masih ada penjara berarti negara lebih peduli dengan penjahat, karena Negara memberi makan penjahat tapi membiarkan rakyat miskin kelaparan dimana-mana.²⁴

Di sinilah Hazairin sangat setuju dengan aspek historis hukum Islam yang menunjukkan dengan jelas bahwa perkembangan aspek substantif hukum ini sejak fase awal pertumbuhannya tidak resisten terhadap pengaruh asing. Sejak masa awal pertumbuhannya, hukum Islam senantiasa menyambut positif terhadap nilai-nilai dari luar yang dipandang masih masuk dalam batas ajaran Islam.²⁵

Ketidakterpisahan antara agama dan keimanan terefleksi juga dalam hukum pidana Islam. Karena pemahaman bahwa pemberian hukuman tidak hanya ditimpakan di dunia saja, tetapi juga di akhirat nanti, maka sistem hukum pada esensinya didesain untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, sistem hukum dalam Islam diciptakan untuk melindungi lima dimensi asasi, yaitu; agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta milik.²⁶

Islam telah mengadopsi dua strategi: (1) penanaman kesadaran agama dalam jiwa manusia dan pengembangan kesadaran kemanusiaan melalui pendidikan moral, dan (2) penggunaan prinsip hukuman pencegahan (*deterrent punishment*) sebagai asas hukuman pidana Islam.²⁷

²⁴ Hazairin, *op.cit*, hlm. 13

²⁵ S.M. Amin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Mengenang Prof. DR. Hazairin, Universitas Indonesia, Jakarta: VI Press, 1976, hlm. 49.

²⁶ Makhrus Munajat, *op.cit*, hlm. 56

²⁷ Lihat Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2008, hlm. 117.

Dengan pemahaman di atas, tidak ada pemisahan yang ketat antara pendidikan moral dengan penimpaan suatu hukuman. Hal ini bisa dilihat dari jenis hukuman yang lebih menekankan pada hukuman fisik daripada pemenjaraan sebagaimana yang banyak di temui dalam prinsip hukuman modern.

Dengan demikian sistem hukum pidana Islam menerima bentuk hukuman fisik sebagai alat untuk mendidik manusia dan mencegah mereka dari perbuatan melanggar hukum. Aspek edukatif dari hukuman ini dengan demikian bukan dimaksudkan sebagai alat reformasi terhadap pelaku kejahatan tersebut tetapi lebih sebagai sarana untuk mencegah agar tindakan kriminal yang lain tidak dilakukan.²⁸

Dari pemahaman di atas menurut hemat pemahaman penulis bahwa sesuatu dapat disebut hukuman manakala ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع

²⁸ Makhrus Munajat, *op.cit*, hlm. 57

Artinya:

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'²⁹

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus untuk melindungi individu.

Allah menurunkan syari'at-Nya dan mengutus para rasul-Nya untuk mengajari dan memberikan petunjuk bagi manusia. Ia telah menetapkan hukuman bagi yang melanggar perintah-Nya, untuk mendorong manusia ke arah yang tidak mereka sukai selama hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan mereka dan memalingkan dari keinginannya selama hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada dirinya.

Memahami persoalan di atas perlu dipahami bahwa hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jinayat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinayat* merupakan bentuk *verbal noun* (masdar) dari kata *jana*³⁰. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qadir Audah bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya

²⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1992, hlm. 609. Lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 137.

³⁰ Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayat* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah

Hukum Pidana Islam membedakan antara tiga kategori kriminal, yang masing-masing memiliki alasan berbeda dalam pemberian hukumnya. Kelompok pertama terdiri dari beberapa tindak pidana (*jarimah*),³¹ yang disebut *hudud*,³² di mana hukumnya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok ini meliputi zina, menuduh berbuat zina, minum-minuman keras, mencuri, keluar dari Islam, perampokan, dan pemberontakan. Ini adalah perbuatan kriminal di mana Allah dan Rasul-Nya dipercaya telah memberikan aturan hukuman yang spesifik.³³ Kejahatan *Hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, tetapi bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan hak Allah. Kejahatan ini diancam dengan hukuman *hadd*

Kategori kedua adalah *qisas* (balasan), di mana hukumannya lebih didasarkan pada pendekatan balas dendam. Perbuatan kriminal yang masuk dalam golongan ini pada dasarnya adalah semua jenis tindakan kriminal yang

³¹ *Jarimah*: larangan-larangan syara'(hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus), dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana, kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*, hanya di kalangan fuqoha' istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa atau yang lainnya, sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti pembunuhan yang melukai anggota badan tertentu. Lihat Nina M. Armado, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2005, hlm. 126

³² *Hudud* bentuk jama' dari kata *hadd* artinya batas, rintangan, halangan, dan pagar, dalam Al-Qur'an *Hudud* atau *Hadd* itu sering diartikan sebagai hukum atau ketetapan Allah SWT. Dalam ilmu fiqh *Hudud* atau *Hadd* ialah hukuman atas perbuatan pidana tertentu (*jarimah hudud*) yang jenis dan bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara' yang tidak bisa ditambah atau dikurangi, hukuman ini merupakan hak Tuhan dalam pengertian tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan maupun oleh masyarakat yang diwakili lembaga negara, yang menjadi kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qodzf*), mencuri (*sirq*), perampok dan penyamun (*hirobah*), minum-minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*), *Ibid*, hlm. 127

³³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, Jilid III, 2008, hlm. 20

bertentangan dengan prinsip kehidupan manusia, yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Hal ini termasuk juga di dalamnya semua kejahatan dimana al-Qur'an diyakini telah menuntunkan hukuman *retribusi* oleh si pelaku terhadap keluarga korban. Bentuk hukuman itu bisa berbagai macam dan dimungkinkan pula termasuk pembayaran *diyat* (denda) yang diberikan kepada korban atau keluarganya.³⁴

Perintah tentang qisas dalam Al-Qur'an didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia, seperti tersirat dalam Q.S Al-Baqoroh 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة : ١٧٨)

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik . Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.³⁵

Bentuk hukuman semacam ini mungkin tampak janggal dalam pandangan tradisi hukum modern sekarang ini, karena hukuman *qisas* itu pada

³⁴ Abdul Qadir `Audah, *At-Tasyri` al-Jina`i al-Islami*, op.cit, hlm. 477

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995, hlm. 43

dasarnya memberikan hak penentuan hukuman kepada keluarga korban, yaitu apakah mereka menginginkan untuk ditimpakannya hukuman yang seberat-beratnya atau malah memberikan ampunan sepenuhnya kepada pelaku kejahatan itu. Bentuk hukuman seperti inilah yang sesungguhnya menjadi ciri dari hukum Islam yang mewarisi budaya hukum pidana masyarakat Arab Pra-Islam³⁶ di mana pola hukuman balasan setimpal dalam kasus pembunuhan dan serangan terhadap seseorang memang sangat kuat.³⁷

Lagi-lagi dalam hal ini Islam enggan untuk merubah bentuk dasar hukuman itu, tetapi sekedar merubah orientasinya yang lebih egaliter dan individual. Karenanya melihat jika hukuman *qisas* dalam masyarakat Arab Pra-Islam lebih bersifat balas dendam kesukuan, hukum Islam merubah orientasi ini kepada kebutuhan untuk melindungi kehidupan individu manusia.

Kategori kriminal ketiga adalah apa yang biasa disebut dengan *ta'zir*.³⁸ Kategori ini untuk mewadahi semua jenis tindakan kriminal yang secara umum dipandang ofensif atau merusak terhadap sistem masyarakat sehingga

³⁶ Dalam KUHP Republik Persatuan Arab (KUHP RPA), terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana, yang didasarkan kepada berat ringannya hukuman yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Jinayah* ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman mati (i'dam) atau kerja berat seumur hidup (*asyghal syaaqqah mu-abbadah*) atau kerja berat sementara (*asyghal syaaqqah almuaq-qathah*) atau penjara (pasal 10 KUHP RPA). *Janhah* ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman kurang lebih dari satu minggu atau denda lebih dari seratus piaster (qirsy = satu pound RPA) (pasal 11 KUHP RPA). *Mukhalafah* ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau hukuman denda tidak lebih dari seratus piaster (pasal 12 KUHP RPA). Dalam istilah fuqoha, ketiga macam tindak pidana tersebut dinamakan *jinayah*, sebab yang menjadi perhatian pada mereka ialah sifat kepidanaannya sedang dalam KUHP RPA yang menjadi perhatian adalah berat ringannya hukuman. Lihat lebih rinci Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967, hlm. 1

³⁷ Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 19

³⁸ *Ta'zir*: (Menolak, Kebesaran, Pengajaran) yaitu hukuman yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancamkan hukuman *hadd* (khusus) atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya.

bentuk hukumannya pun juga tidak ditentukan secara pasti. Tindakan kriminal yang masuk dalam kelompok ini adalah perbuatan kriminal yang oleh para juris dari sistem *common law*³⁹ menyebutnya sebagai kriminal ringan (*minor felonies*), yang mana hukumannya dalam Islam tidak ditentukan secara tegas baik dalam Al-qur'an maupun Sunnah, sehingga para hakim bebas menentukan bentuk hukumannya sesuai dengan situasi dan keadaan yang ditemui.

Dalam menentukan bentuk hukuman yang akan ditimpakan kepada para pelaku kejahatan ini, hakim biasanya akan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, hukum pidana Islam cenderung untuk memberikan penekanan pada faktor sosial untuk mendefinisikan hukuman dan asumsi dibalik hukuman tersebut. Logika hukuman yang dikembangkan tidak hanya dibatasi pada asumsi pencegahan (*deterrent*) atau balasan (*retribution*) sebagaimana yang didapati dalam *hudud* dan *qisas*, tetapi dapat mengikuti perkembangan pemikiran filsafat hukum modern.⁴⁰

Dalam kelompok *ta'zir* ini penulis menemukan logika *progresivitas system* hukum pidana Islam, karena bentuk hukumannya tidak didasari pada aturan hukuman dari kitab suci yang kaku (*rigid*) sifatnya, tetapi lebih pada perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di tangan para penguasa

³⁹ Sistem *Common law* merupakan salah satu sistem hukum yang dikenal di dunia, sistem *common law* adalah sistem hukum yang tidak dikembangkan di universitas atau melalui penulisan doctrinal, melainkan oleh para praktisi dan proseduralis. Keadaan ini menjelaskan mengapa sistemnya tidak dimulai dari prinsip-prinsip hukum melainkan langsung mengenai kaidah-kaidah untuk kasus-kasus konkrit. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 245.

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *op.cit*, hlm. 26

(Hakim) itulah kebijakan penjatuhan hukuman itu diberikan untuk memastikan fleksibilitas hukuman itu sendiri. Hakim bebas menentukan berbagai bentuk hukuman yang dipandang pantas untuk diberikan kepada para pelanggar, seperti; konseling, denda, tahanan rumah, cambuk dan sebagainya.⁴¹

Dari persoalan di atas wajarlah bahwa hukum pidana Islam terkenal adanya dua teori yaitu teori mutlak dan teori relatif, standar keadilan dalam penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan.⁴²

Sedangkan dalam penerapan hukuman relatif adalah masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan individu, karena apabila keadilan hanya ditumpukan kepada masyarakat tanpa melihat kepentingan individu, maka tujuan hakiki dari hukuman itu tidak terealisasi, mengapa hal ini terjadi, karena individu adalah asal dari setiap masalah.⁴³ Hukuman mutlak identik dengan *jarimah hudud* (hukuman pasti) dan teori relatif identik dengan *jarimah ta'zir*.⁴⁴

Dari teori yang di utarakan di atas penulis memahami adanya teori-teori hukum pidana Islam yang bersifat absolut dan yang bersifat relatif sebagai dua aliran yang merupakan antitesis, sekiranya dalam praktek

⁴¹ *Ibid*, hlm. 27

⁴² Murtandho Muthohhari, *Keadilan Ilahi: Asas dan Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 53

⁴³ Lihat Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri` al-Jina`i al-Islami*, *op.cit*, hlm. 185

⁴⁴ Jalaludin as-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, Bairut: Dar al-Fikr, 1969, hlm. 179

biasanya ada persesuaian pendapat bahwa suatu kejahatan tertentu harus ditanggapi dengan suatu pidana tertentu. Jika hal ini terjadi, maka pidana tertentu memberikan kepuasan kepada semua pihak karena merupakan “pembalasan” yang diinginkan oleh teori-teori absolut dan sekaligus memenuhi dari teori-teori relatif ke arah suatu tujuan *prevensi* atau memperbaiki penjahat.⁴⁵

Hukum Islam secara umum mengabaikan prinsip memperhatikan diri si pelaku pada tindak pidana yang menyentuh eksistensi masyarakat. Ini karena secara alamiah, pemeliharaan masyarakat menuntut adanya pengabaian diri si pelaku, akan tetapi jumlah tindak pidana yang masuk dalam kategori jenis ini sedikit dan terbatas. Adapun terhadap tindak pidana yang lain, hukumannya selalu memperhatikan diri si pelaku. Hukum Islam juga mewajibkan agar diri, kondisi, moral, dan riwayat hidup si pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.⁴⁶

Bentuk hukuman semacam itu ditimpakan oleh hakim dengan tujuan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri dengan prinsip keadilan yang secara umum dituntunkan dalam al-Qur’an dan yang diperlukan dalam masyarakat. Di sinilah penulis mendapatkan kenyataan bahwa fleksibilitas hukum itu justru lebih besar dari apa yang diduga selama ini.

Sehingga dapatlah penulis katakan bahwa hukum pidana Islam jauh lebih sempurna, dalam arti lebih, abadi, konsisten, responsif dan progresif dari pada hukum pidana positif. Abadi dan konsisten, karena *nash-nash* dalam

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, *op.cit*, hlm. 29

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 180

hukum pidana Islam tidak berganti dan berubah meskipun masa terus berganti dan berjalan. Responsif, karena hukum pidana Islam mampu memprediksi dan merespon peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masa yang akan datang, sehingga hukum pidana Islam akan terus relevan di setiap ruang dan waktu. Dan progresif karena hukum pidana Islam selalu mengarah kepada *kemaslahatan* umat manusia.

Tidak ada niat dari penulis untuk mendeskreditkan hukum pidana positif, dengan pengungkapan seperti diatas. Namun, di sini penulis ingin menegaskan pentingnya “pemikiran kembali” dan “penggalian hukum” yang berorientasi pada pendekatan ketuhanan/religius. Atau lebih fokus lagi pada hukum pidana Islam sebagai hukum yang telah terjamin kesempurnaannya. Karena hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber atau berasal dari Tuhan (Allah swt sebagai *al-Hakam*).

B. Signifikansi dan Aplikabilitas Pemikiran Hazairin tentang Negara Tanpa Penjara dalam Pembangunan Sistem Pidanaan Hukum Pidana Nasional

Berbicara tentang paradigma baru, maka Karl Mannheim pantas disinggung. Tokoh yang dikenal sebagai pendiri sosiologi pengetahuan ini pernah menyatakan bahwa pemikiran baru dapat bersifat ideologis atau utopis apabila dikaitkan dengan pemikiran yang telah ada sebelumnya. Jika pemikiran baru itu berpijak pada paradigma yang sekarang sedang berlaku, maka pemikiran itu disebut ideologi. Dengan demikian pemikiran baru itu bersifat ideologis, akan tetapi apabila pemikiran baru itu didasarkan pada

paradigma lain yang pada saat ini tidak atau belum berlangsung, maka pemikiran baru itu disebut utopia. Dengan demikian pemikiran baru itu bersifat utopis.⁴⁷

Selanjutnya Mannheim membagi dua macam utopia menjadi utopia relatif dan utopia absolut. Jika pemikiran baru itu dapat direalisasikan dalam sebuah paradigma baru, maka utopia semacam ini disebut dengan utopia relatif. Namun jika pemikiran baru itu tidak mungkin direalisasikan kapanpun dan dimanapun, maka itu disebut utopia absolut.

Paradigma baru Hazairin tentang negara tanpa penjara ini dapat dimasukkan dalam kategori pemikiran utopis, karena ia masih menggunakan asumsi-asumsi lama dalam membangun ide-idenya. Karena menggunakan paradigma lama dalam membaca sejarah serta relasi kuasa dan pengetahuan, maka pemikiran Hazairin dapatlah disebut sebagai pemikiran *utopia relatif*. Hal ini menjadi penting, karena penelusuran semacam ini akan menentukan apakah tawaran dari Hazairin ini dapat diterima dan pada akhirnya dapat dijadikan pegangan atau akan hilang begitu saja.⁴⁸

Dinyatakan dalam kongres PBB yang diselenggarakan 5 tahun sekali mengenai "*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" bahwa hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/impor dari hukum asing semasa zaman kolonial) pada umumnya bersifat "*absolote and unjust*" (telah usang dan tidak adil) serta "*outmoded and unreal*" (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Hal ini disebabkan karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal dari impor dan semasa zaman kolonial, tidak berakar

⁴⁷ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia*, *op.cit*, hlm. 222.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 223

pada nilai-nilai budaya dan bahkan “*diskrepansi*” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Faktor demikian oleh konggres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increas of crime*). Bahkan dinyatakan pula pembangunan (termasuk di bidang hukum) yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, antara lain dengan masih berlakunya hukum warisan zaman kolonial dapat menjadi faktor kriminogen.⁴⁹

Mengenai persoalan di atas, tepat apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arif yaitu:

Di Indonesia perlu dilakukan upaya “pemikiran kembali” dan “penggalian hukum” yang berorientasi kepada “pendekatan Budaya” dan “pendekatan ketuhanan/ religius”, khususnya hukum pidana Islam sebagai solusi alternatif dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang melanda dunia. Karena kedua pendekatan tersebut dirasa lebih dekat dengan tipologi masyarakat, karena pada dasarnya keduanya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁰

Sehingga dengan pasal 12 ayat 1, 2 KUHP tentang pidana penjara, pemikiran penggalian hukum yang berdasarkan religius, dapat dijadikan alternatif pertimbangan. Bagaimanapun juga sikap kehati-hatian amat penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia⁵¹

Menurut Hazairin sebenarnya tujuan pemidanaan itu mengandung dua aspek pokok, yaitu; aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana dan aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana, pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan mengandung kedua aspek pokok dari tujuan pemidanaan, namun persoalannya adalah apakah pidana penjara itu dalam kenyataannya benar-benar dapat menjunjung tercapainya kedua aspek

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 8.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 9

⁵¹ *Ibid*, hlm. 10

pokok tersebut. Seberapa jauhkan pidana penjara benar-benar memperbaiki si pelaku tindak pidana dan dengan demikian dapat mencegahnya untuk melakukan tindak pidana lagi? menurut Hazairin setelah memahami dua aspek yang tercantum di atas adalah terletak pada efektifitas pidana penjara itu sendiri. Inilah yang sering dijadikan tolak ukur pula untuk memberikan dasar pembenaran pada suatu sanksi pidana dilihat sebagai suatu sarana yang rasional dari politik kriminal.⁵²

Dikemukakan misalnya, Schult sebagaimana dikutip Yesmil Anwar bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.⁵³

Mengetahui pengaruh bekerjanya pidana penjara ini memang tidak mudah karena, seperti dikatakan oleh J. Andenaes, sebagaimana dikutip bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya⁵⁴

Melihat dari perbandingan pendapat yang telah diutarakan di atas , maka Hazairin yang ingin menghapuskan pidana penjara karena tidak efektifnya pidana penjara dalam hukum pidana di Indonesia, untuk itu

⁵² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *op.cit*, hlm. 101

⁵³ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2008, hlm. 139

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 140

Hazairin ingin kembali kepada hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam sebagai alternatif dari pidana penjara.

Sehingga Hazairin mencoba untuk mengetahui arti sebuah pancasila dan berusaha melengkapi tuntutan normatif pasal 29 ayat 1 UUD-45 yakni menjunjung tinggi agama⁵⁵, tetapi tidak memperdulikan *hukum agama* dan *hukuman agama*, hukum agama tidak akan mencapai tujuannya tanpa ikut serta dijalankan hukuman-hukmannya. Hal ini juga berlaku dalam bidang hukum yang bukan hukum agama. Tentu saja disamping hukum agama, harus berusaha keras pula mematuhi norma-norma moral agama. Dalam agama-agama yang tidak mempunyai hukum, maka hanya moralitaslah yang menjadi landasan hidup keagamaan seperti dalam agama Budha.

Menurut Hazairin hukum Islam menggunakan prinsip memelihara masyarakat secara mutlak dan mewajibkan untuk dipenuhi dalam setiap hukuman yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana, Karena itu setiap hukuman haruslah dengan kadar yang cukup untuk dapat mendidik si pelaku yang dapat mencegahnya untuk tidak kembali mengulangi tindak pidananya. Hukuman itu juga harus cukup untuk dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana

Menurut hemat penulis secara rasional memang pemikiran Hazairin pantas dijadikan sebagai pedoman dalam ppidanaan, namun kalau dikaitkan dengan perkembangan kejahatan yang ada di Indonesia sekarang ini, pemikiran tersebut tidak menjadikan masyarakat Indonesia lebih aman dan

⁵⁵ Hazairin melihat bahwa pasal 29 ayat 1 ini mempunyai fungsi besar dalam tata hukum di Indonesia ini karena dalam kehidupan bernegara Indonesia tidak boleh ada aturan hukum yang bertentangan dengan ajaran atau yang bertentangan dengan aturan ketuhanan Yang Maha Esa

tenteram melainkan membuat masyarakat menjadi resah karena sistem yang ada dalam pandangan Hazairin itu sangat tradisional.

Di Indonesia, penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling dominan. Artinya, dari sekian banyak bentuk hukuman yang diberikan dalam Undang-Undang Pidana, hukuman penjara masih menjadi prioritas. Meskipun tidak menafikan bentuk-bentuk hukuman yang lain.

Sejak kelahirannya, penjara bukan semata-mata merupakan perangkat perampas kebebasan, melainkan sebagai perangkat penghukuman yang memiliki fungsi korektif. Penjara menandai momen penting sejarah peradilan, yakni pendekatan kemanusiaan. Penjara juga menandai perkembangan mekanisme disiplin.⁵⁶

Meskipun pelaksanaan hukuman pemenjaraan tetap menunjukkan adanya dominasi dari tipe kuasa tertentu, tetapi pemenjaraan tetap dianggap sebagai bentuk penghukuman dari masyarakat yang berbudaya. Penjara memperbaiki individu tanpa melukai dan menghilangkan anggota tubuh. Penjara menandai kemajuan ide dan perkembangan moralitas.

Pemenjaraan mendasarkan mekanismenya pada bentuk sederhana perampasan kebebasan. Penjara mengambil waktu dari individu. Penjara mengukur bobot hukuman secara tepat melalui variasi lamanya waktu penahanan. Dengan mengambil waktu dari narapidana, penjara menampilkan ide bahwa kejahatan telah dibalas. Penjara menggunakan waktu sebagai ukuran penghukuman karena waktu merupakan hal yang dimiliki oleh

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 103

individu secara alami, pemenjaraan menjadi suatu tempat pelaksanaan hukuman yang alami.⁵⁷

Menurut hemat penulis penjara juga mendasarkan perannya sebagai perangkat untuk mengubah individu-individu. Penjara secara kualitatif tidak berbeda dengan barak militer, sekolah atau bengkel kerja yang di dalam rezim disiplin dimaksudkan untuk mengoreksi dan melatih kembali individu-individu. Dengan memasukkan narapidana ke dalam mekanismenya, penjara melatih kembali narapidana, membuatnya patuh dan membuat mereka menjadi individu yang berguna. Dua pondasi utama pemenjaraan yakni pembayaran utang melalui perampasan waktu dan penggunaan teknik disiplin untuk mengoreksi individu membentuk penjara menjadi bentuk hukuman yang paling tepat dan memasyarakat.⁵⁸

Berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, menurut hemat penulis bahwa pidana penjara masih belum memuaskan, untuk itu pendekatan rasional lewat prosedur ilmiah perlu terus ditempuh pemerintah agar pidana penjara digunakan sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang rasional.

Menurut penulis meskipun banyak kelemahan, pidana penjara tetap menjadi salah satu alternatif pengamanan masyarakat, karena pidana penjara lebih manusiawi dibandingkan dengan tindakan sewenang-wenang terhadap pelaku tindak pidana oleh masyarakat yang dilakukan di luar prosedur hukum,

⁵⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 5

⁵⁸ *Ibid*

Sistem penjara yang ada dalam KUHP merupakan suatu sistem individualisasi dan dokumentasi permanen. Suatu laporan seragam dibuat atas setiap narapidana dari hasil observasi. Dengan demikian informasi mengenai kemajuan narapidana dapat diketahui. Penjara bukan hanya mengenal keputusan hakim dari pengadilan resmi, melainkan juga harus menggali segala informasi berkenaan dengan narapidana untuk mengubah dirinya agar narapidana menjadi individu yang berguna bagi masyarakat.⁵⁹

Di Indonesia pemenjaraan merupakan muara terakhir dari sistem peradilan pidana yang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan akhirnya pemidanaan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Ini merupakan proses agar seseorang mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, dan ini bisa terwujud ketika peraturan yang ada benar-benar dilaksanakan dengan konsisten.⁶⁰

Dalam penahapan sistem peradilan pidana inilah maka lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai Lembaga Pemasyarakatan (lapas) merupakan empat pilar yang memungkinkan penegakan hukum dan keadilan yang menghargai hak asasi manusia bisa diwujudkan. Lebih khusus lembaga pemasyarakatan dari realitas yang ada, maka bisa dikatakan cita-cita ideal yang diharapkan masih sangatlah jauh, terutama yang menyangkut pemenuhan hak dasar narapidana.⁶¹

⁵⁹ Koesnoen, *Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 1966, hlm. 50

⁶⁰ Koesnoen, *Ibid*, hlm. 51

⁶¹ Romli Atmasasmita dan Soemadipradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979, hlm. 56

Salah satu yang menjadi akar masalah adalah di kalangan internal Lapas (birokrasi) sendiri yang menjadikan ketenangan, keamanan sebagai ukuran atau parameter keberhasilan dan kinerja Lembaga pemasyarakatan, sehingga mau tidak mau pendekatan yang dilakukan masih pendekatan yang diterapkan dalam sistem kepenjaraan yaitu *security approach* semata yang berkarakter tindakan yang tegas berdasarkan hukum yang berlaku dengan tetap berpegang pada tujuan hukum, yaitu keadilan (*repressif*) atau mengembalikan ketertiba dan *punitif*, bukan lagi pendekatan pemasyarakatan yaitu pembinaan, pembimbingan dan pengayoman dengan karakter korektif, edukatif dan rehabilitatif.⁶²

Jenis pendekatan inilah yang kemudian memberikan efek domino yaitu terjadinya secara terus-menerus pengingkaran hak-hak dasar warga binaan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 UU No 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.⁶³ Masalah lain yang cukup pelik dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah lemahnya pengawasan, selain itu minimnya anggaran juga menjadi problem tersendiri, sehingga sering terjadi *over capacity* (kelebihan kapasitas) dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dari akumulasi persoalan-persoalan di atas maka yang terjadi kemudian adalah pembinaan tidak dapat berjalan optimal. Peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan menjadi lemah, dan cita-cita idealnya tidak dapat tercapai. Tentu ada yang keliru dengan sistem yang sedang diberlakukan.

⁶² Romli Atmasasmita, *Dari Pemenuhan ke Pembinaan Narapidana*, Bandung: Alumi, 1971, hlm. 3

⁶³ lebih jelasnya lihat UU No 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut penulis selama ini bukan jenis pidana penjara saja yang dipersolakan atau disangsikan, melainkan bagaimana pelaksanaan pidana penjara di LAPAS dan penanganan narapidana di luar LAPAS, dan bagaimana cara menyadarkan masyarakat agar mantan narapidana tidak melakukan tindak kejahatan lagi dan selalu tidak dianggap sebagai penjahat.

Berdasarkan uraian tentang pendapat pro dan kontra terhadap penerapan pidana penjara, menurut penulis pidana penjara masih diperlukan dalam sistem pemidanaan dan layak diancamkan terhadap pelaku kejahatan di Indonesia, tetapi penjatuhannya perlu dibatasi berdasarkan prinsip-prinsip dan persyaratan tertentu serta ditunjang oleh konsepsi individualisasi pemidanaan. Hemat penulis eksistensi dan dasar pembenaran pidana penjara di Indonesia ini tidak pernah dipersoalkan, pada umumnya yang dipersoalkan adalah mengenai berat ringannya ancaman pidana penjara dan sistem perumusannya di dalam Undang-Undang.

Jika penulis mencermati sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia, setidaknya ada tiga macam keuntungan yang bisa diambil darinya. *Pertama*, dari segi ekonomi, membuat pelaksanaan kekuasaan atau pendisiplinan lebih murah. *Kedua*, dari segi politik, merupakan bentuk kontrol yang tidak kelihatan dan mencegah perlawanan, dampak kekuasaan sosial ini menjangkau secara intensif dan luas dengan resiko kegagalan rendah. *Ketiga*, memaksimalkan manfaat sarana pedagogi dengan tekanan memaksimalkan peran unsur-unsur dalam sistem.

Menurut hemat penulis akan sedikit banyak membantu mengatasi problem-problem pembinaan narapidana yang ada di lembaga

pemasyarakatan. Tentunya harus dielaborasi dengan support sistem yang memadai. Sistem pemasyarakatan yang ada di dalam Indonesia ini juga sejalan dengan filosofi pemasyarakatan sebagai bentuk hukuman yang menjalankan prinsip pembinaan, pembimbingan dan pengayoman dengan karakter korektif, edukatif dan rehabilitatif.